



PUTUSAN

Nomor 43/PID/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALWIA AMALIA Alias WIA;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/02 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Milango, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa SALWIA AMALIA Alias WIA tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Muhammad Fadhly Gella, S.H., M.H., 2. Arif Mahfudin Ibrahim, S.H., 3. Rahman Sahi, S.H., C.P.L., Para Advokat dari Muhammad Fadhly Gella, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Prof Jhon Ario Katili, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira Pukul 08.30 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 05.32 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, saat itu Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA tidur bersama Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di kamar rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI bertempat di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan tepatnya sekira Pukul 08.30 wita Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI berdebat, setelah itu Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sempat mengatakan kepada Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA bahwa Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sudah memiliki perempuan lain. Kemudian, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA berkata kepada Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA meminta uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI namun Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI tidak mau memberikan uang yang diminta tersebut, dengan demikian Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA sudah langsung mengambil sebuah gunting yang saat itu langsung di gunakan untuk mengunting 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200

Paraf Hakim	Anggota		
	Ketua		

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



centimeter sampai busa-busa yang berada didalam spring bed sudah keluar dan berhamburan. Selanjutnya, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA langsung mengunting 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter yang berada di jendela di dalam ruangan kamar, melihat kejadian tersebut Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sempat melarang dan menahan tubuh dari Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA, melainkan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI dipukul oleh Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA. Selanjutnya, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA langsung membanting 1 (Satu) unit kipas angin warna putih biru angin. Kemudian, Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI membujuk Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA agar meninggalkan rumah, sehingga saat itu Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sempat mengantar Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA ke rumah keluarganya yang berada di Kecamatan Limboto Barat, yang berlokasi di bundaran ketupat;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira Pukul 14.30 wita, saat itu Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI yang merupakan istri dari Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di ajak oleh Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI kerumah milik mereka yang terletak di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dimana saat masuk kedalam rumah, Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI terkejut dengan kondisi yang berada didalam rumah, dimana Saksi melihat isi rumah sudah berantakan, yang mana tempat tidur spring bed dalam kondisi sudah robek dan gabus-gabus sudah keluar dari dalam sping bed, kipas angin sudah tidak bias dipakai lagi serta gorden jendela sudah robek, dengan demikian Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI bertanya Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI, apa yang telah terjadi, dengan demikian Korban HANDI NATA KANDOLI memberitahukan bahwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



ada orang yang telah merusaknya namun dengan adanya kejadian tersebut Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI belum langsung melaporkan kejadian yang telah terjadi, melainkan Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI hanyalah menyalahkan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 05.32 wita, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA dating kerumah milik Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA sudah sampai di rumah tersebut, pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA mengambil obeng yang berada di dalam bagasi motor dan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menggunakan obeng tersebut mencungkil jendela dan membobol jendela sehingga jendela rumah tersebut terbuka, setelah jendela terbuka Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA memanjat jendela dan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA masuk kedalam rumah Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI tanpa seizing dari Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI maupun Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Selanjutnya Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA berbaring di tempat tidur spring bed sambil menghubungi Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Kemudian sekira Pukul 08.48 wita Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA mengirim pesan *What'sapp* bahwa dirinya berada di dalam rumah milik Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sambil memberitahukan bahwa pintu rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sudah dibobol, kemudian Korban HANDI NATA KANDOLI mengatakan kepada Terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA untuk jangan masuk kedalam rumah Korban HANDI NATA KANDOLI. Selanjutnya, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menunggu di rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI selama 5 (lima) jam dengan tujuan meminta pertanggung jawaban Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Setelah itu, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA keluar dari dalam kamar melewati jendela kembali untuk bergegas pulang. Kemudian sekira Pukul 16.00 wita Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI mengajak Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI untuk mengecek rumah, setelah sampai di depan rumah Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI melihat pintu depan rumah telah terbuka, dan setelah di cek kunci pintu rumah telah rusak. Kemudian Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI langsung menuju kerumah tetangga kami Saksi NIKMAWATI ASSAGAF. Pada saat berada dirumahnya Saksi NIKMAWATI ASSAGAF, Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI menanyakan siapa orang yang telah masuk kedalam rumah, saat itu keterangan dari Saksi NIKMAWATI ASSAGAF bahwa dirinya melihat ada motor yang sedang terparkir didepan rumah, sambil Saksi NIKMAWATI ASSAGAF memberitahukan bahwa ada orang yang telah datang dirumah Para Korban. Selanjutnya, Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI menunjukkan pesan *what'saap* dari Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA kepada Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA telah membobol pintu rumah Para Korban;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA yang telah merusak 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter, 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter dan 1 (Satu) unit kipas angin warna putih biru mengakibatkan kerugian bagi

Paraf Hakim	Anggota		
	Ketua		

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sekitar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut sudah tidak bias dipergunakan lagi;

Perbuatan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira Pukul 14.30 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 05.32 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ***“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 sekira Pukul 21.00 wita, pada saat itu Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA mengirim pesan *What'sapp* kepada Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI yang isi pesannya menanyakan keberadaan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Kemudian Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI langsung menelpon Via Telepon, saat di telepon Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI danTerdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA berdebat dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



memberitahukan dan melarang Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA agar jangan kerumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI namun Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA memaksakan datang kerumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 05.32 wita, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA dating kerumah milik Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI (*sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00014/Desa Isimu Raya atas nama Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI*) di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA sudah sampai di pekarangan rumah tersebut tanpa izin oleh Para Korban Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menuju kedepan pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA mengambil obeng yang berada di dalam bagasi motor dan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menggunakan obeng tersebut mencungkil jendela secara paksa dan membobol jendela sehingga jendela rumah tersebut terbuka, setelah jendela terbuka Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA memanjat jendela dan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA masuk kedalam rumah Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI tanpa seizing dari Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI maupun Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Selanjutnya Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA berbaring di tempat tidur spring bed sambil menghubungi Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Kemudian sekira Pukul 08.48 wita Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA mengirim pesan *What'sapp* bahwa dirinya berada di dalam rumah milik Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu

Paraf Hakim	Anggota		
	Ketua		

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sambil memberitahukan bahwa pintu rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sudah dibobol, kemudian Korban HANDI NATA KANDOLI mengatakan kepada Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA untuk jangan masuk kedalam rumah Korban HANDI NATA KANDOLI;

Bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menunggu di rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI selama 5 (lima) jam dengan tujuan meminta pertanggung jawaban Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Setelah itu, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA keluar dari dalam kamar melewati jendela kembali untuk bergegas pulang. Kemudian sekiraPukul 16.00 wita Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI mengajak Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI untuk mengecek rumah, setelah sampai di depan rumah Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI melihat pintu depan rumah telah terbuka, dan setelah di cek kunci pintu rumah telah rusak. Kemudian Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI langsung menuju kerumah tetangga kami Saksi NIKMAWATI ASSAGAF. Pada saat berada dirumahnya Saksi NIKMAWATI ASSAGAF, Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI menanyakan siapa orang yang telah masuk kedalam rumah, Saksi NIKMAWATI ASSAGAF menjelaskan dirinya melihat ada motor yang sedang terparkir didepan rumah, sambil Saksi NIKMAWATI ASSAGAF memberitahukan bahwa ada orang yang telah datang dirumah Para Korban. Selanjutnya, Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI menunjukan pesan *what'saap* dari Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA kepada Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA telah membobol pintu rumah Para Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Paraf Hakim	Anggota		
	Ketua		

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 43/PID/2023/PT GTO tanggal 06 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID/2023/PT GTO tanggal 06 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo NOMOR REG. PERKARA: PDM-114/LIMBO/11/2022 tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA** bersalah melakukan Tindak Pidana **Pengrusakan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan PERTAMA JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nota pembelian;
 - 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek super fit, warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter;
 - 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru;
 - 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2.72 meter dan lebar 1,37 centimeter;

Dikembalikan kepada Korban MULTIYAN ABDURAHMAN

- 1 (satu) buah obeng bunga berwarna oranye dengan panjang 16 centimeter;
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran panjang 12 (dua belas)

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



centimeter yang gagangnya berwarna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakkan barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - Nota pembelian;
 - 1(satu) unit tempat tidur spring bed merek superfit, warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter;
 - 1(satu) unit kipas angin warna putih biru;
 - 1(satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2.72 meter dan lebar 1,37 centimeter;

Dikembalikan kepada MULTIYAN ABDURAHMAN

- 1(satu) buah obeng bunga berwarna oranye dengan panjang 16 centimeter;
- 1(satu) buah gunting kecil dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimetre yang gagangnya berwarna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 27/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 9 Mei 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum Nomor 27/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 9 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 19 Mei 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 22 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 07 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 09 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Saiwia Amalia Hiola alias Wia Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah** melakukan Tindak Pidana Pengrusakan sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam Putusan Nomor: 151/Pid.B/2022/PN Lbo;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan hukuman Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan Pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
- 5 Menyatakan mengembalikan barang-barang bukti kepada pihak yang berhak;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (**EXAEQUO ETBONO**)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa menilal seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan Saksi Testimonium de Auditu karena hanya mengetahui kronologi perkara dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa benar pada han senin tanggal 14 februari 2022 sekitar jam 09.00 wita, saat saksi berjalan pulang dan kebun menuju kerumah tempat tinggalnya, Saksi mendengar ada suara keributan yang terjadi dirumah tempat tinggal Saksi MULTIYAN ABDUL RAHMAN dan Saksi HANDI NATA KANDOLI mendengar keributan tersebut Saksi berusaha mencari tahu kejadian apa yang telah terjadi kemudian Saksi menghampiri rumah Saksi MULTIYAN ABDUL RAHMAN dan Saksi HANDI NATA KANDOLI dan saat mengintip dan jendela depan rumah saat itu Saksi melihat Terdakwa yang marah-marah sambil memegang gunting dan melakukan pengerusakan tempat tidur spring bed, sambil berkata bahwa dirinya meminta uang, mendengar kalimat meminta uang Saksi berfirasat bahwa permasalahan yang telah terjadi hanyalah permasalahan rumah tangga, dengan demikian Saksi bergegas meninggalkan tempat kejadian perkara karena saat itu yang saksi ketahul bahwa kejadian tersebut merupakan permasalahan rumah tangga. Bahwa saksi Roni Antu bertempat tinggal dekat rumah milik saksi Multiyan Abdul Rahman dan Saksi Handi Nata Kandoli tempat kejadian tersebut. Bahwa kesaksian Saksi Roni Antu tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Handi Nata Kandoli dan saksi lainnya yang menerangkan jika Terdakwa sering bersama Saksi Handi Nata Kandoli dating ke rumah di Perumahan Permata Isimu Blok B5 tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, bahwa para saksi mengetahui jika Saksi Handi Nata Kandoli telah memiliki Istri yakni Saksi Multiyan Abdul Rahman namun para Saksi takut menanyakan

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memiliki hubungan apa dengan Saksi Handi Nata Kandoli;

- Bahwa berdasar kesaksian Saksi Roni Antu yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka keberatan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya ni tidak berdasar dan beralasan hukum karena harus ditolak.

2. Bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan alat bukti tidaklah memadai;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa benar dalam persidangan selain mendengarkan keterangan para saksi, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana pengrusakan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA yang telah merusak 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter, 1 (satu) lembar kain gordien warna hitam dengan *Kontra Memori Banding an Terdakwa Saiwia Amalia Hiola 2* panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter dan), 1 (Satu) unit kipas angin warna putih biru angin mengakibatkan kerugian bagi Korban MULTIYAN ABDURAHMAN dan Korban HANOI NATA KANDOLI sekitar Rp. 3040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

3. Bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Jaksa Penuntut Umum hanya mengandalkan Pengakuan Terdakwa untuk membuktikan perkara.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap saat itu terdakwa melakukan

Paraf Hakim	Anggota		
	Ketua		

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



pengrusakan dengan cara mengunting 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter sampai busa-busa yang berada di dalam spring bed sudah keluar dan berhamburan, mengunting 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter yang berada di jendela di dalam ruangan kamar, dan mencongkel jendela rumah tanpa seijin ataupun sepengetahuan dan saksi MULTIYAN ABDURAHMAN selaku pemilik rumah, springbed, kipas angin dan rumah tersebut.

- Bahwa putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Limboto tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Korban sebagaimana dalam pertimbangan Hakim pada putusannya, yang akan menjadi daya tangkal baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain dan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi dan! atau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 9 Mei 2023, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama saksi HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI berada didalam kamar di Perumahan Permata Isimu Blok B5, pada saat itu Terdakwa menemukan percakapan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan istrinya saksi MULTIYAN ABDURAHMAN alias MUTI di Handpone milik saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI yang isinya saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI masih berhubungan baik dengan istrinya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung marah-maraha, dan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI juga menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI ingin mengakhiri

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



hubungannya dengan Terdakwa, dimana sebelumnya saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mempermasalahkan jika saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI akan mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa meminta saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti uang dari seseorang bernama ADI yang di investasikan di rumah makan ayahnya Terdakwa;
- Bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut tidak disanggupi oleh saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI sehingga kemudian Terdakwa emosi dan terjadi pertengkaran hingga akhirnya Terdakwa mengunting tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter sampai busa-busa yang berada di dalam spring bed sudah keluar dan berhamburan, mengunting 1 (satu) lembar kain gordan warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter yang berada di jendela di dalam ruangan kamar, serta telah memecahkan piring dan gelas serta merusak 1 (satu) buah kipas angin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah disengaja dikarenakan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI tidak menuruti permintaan Terdakwa agar diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) selain itu Terdakwa merasa tidak senang jika saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI masih berhubungan baik dengan isterinya. Bahwa pertengkaran hingga merusakkan barang tersebut adalah rentetan dari beberapa peristiwa pertengkaran sebelumnya dimana Terdakwa dan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman atau pacaran walaupun senyatanya saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI telah beristeri;
- Bahwa saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI mencurigai Terdakwa ada memiliki laki-laki lain sedangkan Terdakwa terkesan sembunyi dan tidak terbuka dengan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



- Bahwa 1(satu)unit tempat tidur spring bed merek superfit, warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter, 1(satu) unit kipas angin warna putih biru, 1(satu) lembar kain gordien warna hitam dengan panjang 2.72 meter dan lebar 1,37 centimeter seluruhnya adalah milik dari suami isteri saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan saksi MULTIYAN ABDURAHMAN alias MUTI demikian juga piring dan gelas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan saksi MULTIYAN ABDURAHMAN alias MUTI mengalami kerugian sejumlah Rp3.040.000,00,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan delik sehingga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan juga telah dengan tepat mempertimbangkan hukuman yang tepat dan adil yang dijatuhkan kepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 9 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 9 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H dan Wendra Rais, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, yang dihadiri oleh Majelis Hakim Tersebut serta Mastin Boludawa, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H

Panitera pengganti,

Ttd

Mastin Boludawa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.

NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/PID/2023/PT GTO